



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

Mustafa Abaidata bin Aba Ise Abaidata, lahir di Marisa, 19 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Dance Bakari binti Abdullah Bakari, lahir di Marisa, 4 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Msa, tanggal 24 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1989 di rumah orang tua Pemohon II

Halaman 1 dari 6
Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Bulangita, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung yang bernama Abdullah Bakari, dinikahkan oleh Pa Limbo Martini, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, serta disaksikan oleh dua saksi nikah, yang masing-masing bernama Arsin Supu dan Husrin Goi;

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, berusia 24 tahun, sementara Pemohon II berstatus Gadis, berusia 19 tahun;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa pernikahan ini tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama kecamatan setempat karena Tidak Terbit Buku Nikah;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Para Pemohon, selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan Administrasi penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,

Halaman 2 dari 6
Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mustafa Abaidata bin Aba Ise Abaidata**) dan Pemohon II (**Dance Bakari binti Abdullah Bakari**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1989 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan

Halaman 3 dari 6
Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman pada kantor Kecamatan setempat. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 1 Januari 1989, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon, telah dipanggil dengan panggilan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dapat dipandang tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan, karenanya **permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;**

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Rabbi'ul Tsani 1442** Hijriyah, oleh **Himawan**

Halaman 4 dari 6
Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan **Riston Pakili, S.H.I.** serta **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riston Pakili, S.H.I.

M. Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	116.000,00

Halaman 5 dari 6

Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6
Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)